

BADAN PENDAPATAN DAERAH RIAU BERI KERINGANAN PAJAK KENDARAAN EDISI ISRA MI'RAJ DAN IMLEK



Sumber gambar:

<https://www.iniriau.com/detail/45623/bapenda-riau-beri-keringanan-pajak-kendaraan-edisi-libur-isra-miraj-dan-imlek>

Libur panjang momen peringatan Isra Mi'raj dan perayaan Imlek 2025, seluruh layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Bapenda Riau diliburkan. Namun bagi pemilik kendaraan yang pajaknya jatuh tempo pada periode tersebut tidak perlu khawatir akan dikenakan denda.

Pasalnya Bapenda Riau memberikan kebijakan khusus berupa pembebasan denda keterlambatan bagi pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2025.

Libur panjang momen peringatan Isra Mi'raj dan perayaan Imlek 2025, seluruh layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Bapenda Riau diliburkan. Namun bagi pemilik kendaraan yang pajaknya jatuh tempo pada periode tersebut tidak perlu khawatir akan dikenakan denda.

Pasalnya Bapenda Riau memberikan kebijakan khusus berupa pembebasan denda keterlambatan bagi pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2025.

“Mari bersama-sama mewujudkan Riau yang lebih maju dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu,” ajaknya.

Dengan adanya kebijakan keringanan ini, Bapenda Riau menunjukkan komitmennya untuk mempermudah wajib pajak sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam membangun daerah.

Sumber berita:

1. <https://www.iniriau.com/detail/45623/bapenda-riau-beri-keringanan-pajak-kendaraan-edisi-libur-isra-miraj-dan-imlek>, Bapenda Riau Beri Keringanan Pajak Kendaraan Edisi Libur Isra Miraj dan Imlek, 28 Januari 2025.
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89826/libur-panjang-isra-miraj-dan-imlek-2025-bapen.html>, Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek 2025, Bapenda Riau Beri Keringanan Pajak Kendaraan, 28 Januari 2025.

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB.
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok: dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB: dan
- d. PAP.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. PBBKB,
- b. Pajak Rokok, dan
- c. Opsen Pajak MBLB.

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- a. kereta api,
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara,
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga/lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat,
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan, dan
- e. Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai ambulans, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. nilai jual kendaraan bermotor, dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dipublikasikan secara cetak dan elektronik serta dapat diakses masyarakat secara luas.

Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama,
- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi,
- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama,
- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama,
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor,
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi: dan
- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor:
- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan, dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.

Dasar pengenaan PKB untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Dasar pengenaan PKB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tarif PKB ditetapkan sebesar 1” (satu persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5 Yo (nol koma lima persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB. Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

PKB terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.

PKB dibayar sekaligus di muka. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.